

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas I Madiun

Mochamad Fardhil Prismawan

Afiliasi: Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail: fardhil123@gmail.com

Mitro Subroto

Afiliasi: Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail: subrotomitro07@gmail.com

Abstract

There are provisions concerning criminal sanctions in the implementation of criminal law. where there is a purpose of imposing criminal sanctions for convicted offenders. The purpose of the imposition of criminal sanctions should not be solely to encourage the existence of a retaliation. In this case the Correctional institution is one of the executors of the purpose of the penal system in the improvement system As stated in the legislation, a number of law enforcement efforts to ensure that inmates are punished to be aware of their mistakes, in order to correct themselves and will not repeat crimes as well as then they are acceptable to be returned by the community, actively participate in the development and live a fair living as a good citizen and responsible criminal law, accordingly on law regulations act No. 12 Of 1995 about correctional regulations to regulate all rights of inmates. In the first letter k section 14 of the Act (Act No. 12 of 1995) it says "Prisoners are entitled to parole". Likewise the rights of well-behaved inmates of narcotics justice. Following the current development of narcotic crimes is a complex crime, because narcotic crimes do perpetrators can become victims at once. Best coaching for inmates returning/integrating into society and not being electrically isolated with iron rods.

Keywords: Prisoners; Narcotics; Parole;

Abstrak

Ada ketentuan mengenai sanksi pidana dalam pelaksanaan hukum pidana. dimana ada tujuan pengenaan sanksi pidana bagi terpidana pelanggar. Tujuan pengenaan sanksi pidana tidak boleh semata-mata untuk mendorong adanya sebuah pembalasan. Dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan sebagai salah satu pelaksana dari tujuan sistem pemidanaan dalam sistem peningkatan Sebagaimana dinyatakan dalam perundang undangan, sejumlah penegakan hukum yang berusaha untuk memastikan bahwa narapidana dihukum untuk menyadari kesalahan mereka, guna untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kejahatan mereka serta kemudian mereka dapat diterima dikembalikan oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan hidup adil sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab hukum pidana, sesuai pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Peraturan Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan untuk mengatur segala hak-hak narapidana. Dalam huruf k alinea pertama pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan "Narapidana berhak atas pembebasan bersyarat". Demikian pula hak-hak narapidana berperilaku baik peradilan narkotika. Mengikuti perkembangan kejahatan narkotika saat ini merupakan kejahatan yang kompleks karena kejahatan narkotika, pelaku bisa menjadi korban sekaligus. Pembinaan terbaik untuk narapidana kembali/berintegrasi ke dalam masyarakat dan tidak diisolasi secara listrik dengan batang besi.

Kata Kunci: Narapidana; Narkotika; Pembebasan Bersyarat;

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi di era globalisasi ini melahirkan berbagai dampak untuk kehidupan di berbagai sektor baik dampak positif maupun negatif. Tidak dapat di pungkiri bahwa globalisasi telah menggeser ideologi, norma, tradisi maupun agama suatu negara. Hal ini dapat terlihat dari perubahan gaya hidup serta timbulnya keinginan yang semakin tidak sejalan dengan identitas fundamental bangsa mereka. Dari hal tersebut dapat memberikan dampak negatif berupa timbulnya kejahatan dan kriminalitas di tengah masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat negara Indonesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma yang secara khusus mengatur dan membatasi perilaku manusia di dalamnya, dengan adanya globalisasi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap generasi bangsa yang pada akhirnya menggeser keinginan dan gaya hidup mereka ke arah perkembangan globalisasi. (jana)

Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya memiliki kedudukan hukum yang kuat. Dalam masyarakat kedudukan hukum sangat penting karena menurut sudarto fungsi hukum secara umum ialah melakukan pengaturan kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat secara khusus. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The Law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Ukum & Eknologi, 2020).

Di Indonesia penegaan hukum dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan melalui lembaga pemasyarakatan yang memiliki tujuan menciptakan kemandirian daei warga binaan di dalamnya. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pembinaan bagi seseorang yang telah divonis bersalah dalam kasus pidana dan dijatuhi hukuman di pengadilan sehingga harus menjalani masa tahanannya di Lapas maupun Rutan. Sistem hukum pidana di Indonesia merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan peraturan hukum dalam upaya menjaga ketertiban sosial masyarakat. Dalam sistem tersebut pelaku kejahatan pidana akan melewati proses mulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan perkara oleh pengadilan, dan pelaksanaan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan. (jana)

Indonesia menganut falsafat pembinaan narapidana, yang disebut “Pemasyarakatan”, sedangkan istilah penjara diubah namanya menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” yang digunakan sebagai tempat untuk membina dan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan yang dimaksud disini harus diartikan dengan “memasyarakatkan” kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna(*healthily re-entry into community*) yang pada hakekatnya adalah “resosialisasi” (Putra & Puspita Sari, 2013).

Istilah “Pemasyarakatan” pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo yang memberikan rumusan bahwa disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, Pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna (Putra & Puspita Sari, 2013).

Dalam sistem pemasyarakatan petugas pemasyarakatan dalam memperlakukan warga binaan di dalam Lembaga pemasyarakatan atau Rumah tahanan di tuangkan dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. tetapi dalam hal reintegrasi sosial di tuangkan dala lima prinsip dari sepuluh prinsip tersebut yaitu :

1. mengayomi dan memberikan bekal hidup untuk narapidana agar mereka dapat menjalankn perannya di masyarakat serta memiliki sifat yang baik dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.
2. memberikan pembimbingan terhadap Narapidana dengan tujuan efek jera atau bertaubat, pembimbingan tersebut bukan dalam artian penyiksaan.
3. mengenalkan Narapidana dan Anak didik negara terhadap kehidupan bermasyarakat karena telah menjalani masa hilang kemerdekaan sesuai dengan vonis masa kurungan masing-masing.
4. memberikan keterampilan terhadap Narapidana yang dalam pekerjaannya tidak hanya untuk mengisi waktu luang tetapi juga untuk tambahan keterampilan Narapidana untuk dapat mencari rejeki agar ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan atau Rumah tahanan mereka dapat beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat dan tidak lagi melakukan tindakan kejahatan pidana. dalam hal ini Pekerjaan yang dilakukan Narapidana tidak boleh karena untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara.
5. pembimbign dan didikn yang ilakukan oleh pegawai pemasyarakatan terhadap Narapidana dan anak didik Negara harus berdasarkan dengan Pancasila.

Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai penanganan pidana dimana ada tujuan pemberian sanksi pidana terhadap terpidana. Penerapan sanksi

pidana harus mendorong, khususnya memaksa pelaku untuk bertobat dan tidak digunakan untuk balas dendam. Visi dan pemahaman ini sejalan dengan visi kehidupan nasional (bagaimana kehidupan) yang terkandung dalam Pancasila, yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan (Ukum & Eknologi, 2020).

Saat ini peredaran narkoba di Indonesia sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam proses memberantas narkoba melalui Polri dan Badan Narkotika Nasional untuk menyelamatkan generasi bangsa dari Bahaya narkoba dan untuk memberantas pelaku kejahatan narkoba karena dalam kejahatan narkoba pelaku tindak pidana dapat sekaligus menjadi seorang korban, namun harus dipahami bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Karena pendorong utama pelaku kejahatan narkoba dalam melakukan aksinya adalah keuntungan besarnya keuntungan ekonomi yang mereka dapat kan dari hasil kejahatan ini, selain itu banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba membuat kasus narkoba dan prekursor narkoba terus bermunculan. Bisnis narkoba semakin berkembang dan tidak dapat dipungkiri merupakan bisnis yang menggiurkan, dan tidak jarang penjualan narkoba meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dan disikapi oleh Aparat Penegak Hukum mengingat kasus ini merupakan tindak pidana dari sebuah bentuk kejahatan. bahkan, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghilangkan narkoba dan prekursor obat yang diproduksi oleh pemerintah, tetapi kami menemukan bahwa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. kasus gantung Narkotika dan prekursor narkoba terus bermunculan dengan analisis yang menunjukkan bahwa faktor merupakan faktor utama atau pendorong di balik pelaku kejahatan narkoba dan narkoba. Prekursor obat adalah masalah keuntungan ekonomi. peredaran narkoba dan Prekursor obat telah menjadi salah satu uang yang menggiurkan dan tidak jarang peredaran Narkoba dan Prekursor Narkoba masih meningkat setiap tahunnya, kira-kira setara dengan pencucian uang dari peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Ini berarti manipulasi Kasus Pelanggaran Narkoba dan Prekursor Narkoba Perlu Diperhatikan terutama untuk penegakan hokum (Ukum & Eknologi, 2020).

Kita ketahui bahwa tindak pidana narkoba merupakan bentuk dari sebuah kejahatan yang dianggap kompleks dan banyak tantangan dalam menanganinya sehingga kasus ini merupakan tindak pidana yang pelakunya akan mendapatkan sanksi hukuman pidana. Dalam menangani kasus kejahatan ini harus dengan cara yang adil dan benar serta mempertimbangkan hak-hak dari Narapidana. Tujuan pemberian sanksi pidana ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku. Berkaitan dengan hal tersebut lembaga

pemasyarakatan merupakan pelaksana tujuan pemidanaan seperti yang tercantum didalam Undang-undang lembaga pemasyarakatan merupakan rangkaian penegak hukum dalam proses pembinaan dalam upaya menyadarkan kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahan tindak pidana lagi, dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹ Karena pada hakikatnya narapidana merupakan insan yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu sesuai dengan pedoman pancasila dan Undang-undang Dsar 1945.

Kami telah melakukan penelitian pada salah satu lapas di Indonesia yaitu pada Lapas kelas I Madiun. Dalam hasil penelitian masih banyak kami temukan Narapidana serta tahanan dan seluruh penghuni lapas dengan kasus pemakai narkoba yang tertuang pada UU No.35 Tahun 2009 Pasal 27. Bagi pengedar bukan pemakai diatur dalam pasal 115, 120, 125. Pemakai dan juga pengedar diatur dalam pasal 127 dan pasal 114, dan untuk kategori bandar diatur dalam pasal 113, pasal 118, pasal 112 dan pasal 123, semuanya itu diatur pada UU No.35 Tahun 2009 Dalam hal ini banyaknya jumlah pelaku tindak pidana kejahatan narkoba mengakibatkan bertambahnya penghuni penjara yang mengakibatkan over kapasitas karena sanksi pidana yang mereka terima dengan menjalani sebuah hukuman hilang kemerdekaan dalam Lapas.

Sebagai upaya lembaga pemasyarakatan dalam memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang pemenuhan hak dalam narapidana seperti dalam pasal 14 ayat (1) huruf k mengatur tentang pembebasan bersyarat untuk Narapidana (Khomaini et al., 2021). Dalam dewasa ini kita sering mendengar tentang kata pembebasan yang dilakukan oleh lapas secara bersyarat (PB) tahap ini merupakan sebuah tahap terakhir dalam suatu proses pembinaan yang ada di dalam lapas, banyak masyarakat yang belum tau maksud tujuan serta tata cara pemberian PB. Pembebasan bersyarat merupakan sebuah program pemerintah pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dengan tujuan untuk mengurangi jumlah over kapasitas penghuni di dalam lapas namun pandangan ini harus segera di luruskan karena berpengaruh pada citra buruk pemasyarakatan (Khomaini et al., 2021). Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan keterangan mengenai pembebasan bersyarat , “pembebasan bersyarat merupakan pemberian kebebasan terhadap Narapidana melalui pembinaan narapidana di luar Lembaga pemasyarakatan setelah menjalani masa hukuman pidananya sekurang-

¹ Furqan, Hanin, Sidiq, Muhammad. “Efektifitas Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Residivis Narkoba (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Sigli)”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 2 (Februari 2021): 71-89.

kurangnya selama dua pertiga dari masa pidananya dengan syarat dan ketentuan tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan masa kurungan. Pembebasan Bersyarat bisa diberikan setiap saat bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif”. Pasal 15 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa “jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.² Selain itu penting juga untuk diketahui bahwa ketika memberikan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana ditentukan pula masa percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) KUHP dimana dari lama masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, di tambah satu tahun.³

Indonesia merupakan negara hukum, dalam hal ini jelas tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan adanya kegiatan tersebut maka harusnya hukum dan ketentuan wajib sejalan dan prinsip dari negara yang menganut hukum masyarakat di negara tersebut wajib mendapatkan kepastian dan persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian setiap orang berhak dan wajib mendapatkan sebuah pengakuan, perlindungan, sebuah jaminan serta perlakuan yang harus adil di mata hukum. Kemudian dalam hal penegakan hukum pidana yang ada di negara Indonesia, hukum pidana haruslah memuat ketentuan mengenai balasan hukuman, teguran terhadap tindak pidana bagi pelaku yang memiliki motif dan niat. Tujuan dari adanya hal ini yaitu memberikan sebuah efek jera sekaligus sanksi serta memberikan pembinaan pelanggar hukum agar ia kembali kejalan yang benar dan bukan merupakan sebuah pembalasan. Pandangan ini yang kemudian di tuangkan sebagai pandangan hidup bangsa sesuai amanat undang-undang serta Pancasila.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, Remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat diberikan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada peserta didik pasyarakatan untuk memperoleh keterampilan mempersiapkan diri di bidang kesejahteraan, sosial, pendidikan,

² Pasaribu, Suandi Fernando, Syahrin, Alvi, Marlina, Suhaidi. “Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan”, *USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 2 (Maret 2016): 70-79.

³ Putra, Aan Riana, Sari, Ningrum Puspita. “Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Sragen”, *Recidive*, Volume 2, Nomor 3 (September-Desember 2013): 280-289.

kemasyarakatan, serta mendorong pelibatan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya sistem pemasyarakatan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana memiliki perangkat terstruktur berupa struktur atau sub-sistem seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga koreksi, dari instansi-instansi tersebut memiliki peranan yang semakin besar, para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebuah sub sistem inilah dinamakan struktur hukum. (jurnal Itmamul)

Lapas merupakan tempat pelaksanaan sistem terbuka sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan bagi Narapidana yang telah di vonis bersalah. Dalam menjalankan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana bagi Narapidana Narkotika yaitu rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan sesuai amanat dari undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan sistem permasyarakatan melalui upaya menyatukan kehidupan warga binaan dengan lingkungan masyarakat semabagimana mestinya secara langsung dikenal dalam lembaga pemasyarakatan dengan sebutan reintegrasi sosial. Dalam proses tersebut merupakan langkah untuk mengubah warga binaan maupun masyarakat karena dalam proses reintegrasi ketika munculnya perilaku kriminal merupakan tanggung jawab dari individu dan masyarakat itu sendiri. Sehingga, konsep reintegrasi sosial ini tidak terlepas dengan konsep Community Based Coorection. Logika membenaran dari konsep Community Based Correction ini adalah lingkungan masyarakat merupakan tempat terbaik dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana pelanggar hukum. Pelanggar hukum harus tetap diberi kesempatan luas untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakat. Pembinaan dengan membaurrkan langsung masyarakat dengan Narapidana pelaku kejahatan pidana merupakan bagian dari prinsip dari resosialisasi dan reintegrasi dalam sistem pemasyarakatan karena pemasyarakatan adalah tempat untuk memasyarakatkan kembali warga binaan sehingga dapat menjadi warga yang baik dan berguna atau healty re-entry into the community. (jurnal Itmamul)

Peraturan Pemerintah secara khusus mengatur pemberian pembebasan bersyarat yang telah mengalami berbagai perubahan yaitu :

1. Ketentuan pertama di atur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Dalam ketentuan diatas diubah ke dalam Pasal I angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;

3. Dalam Pasal I angka 8 dan 9 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43 A dan 43 B yang membahas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana pada umumnya dan kejahatan yang bersifat khusus dengan syarat tertentu.

Dalam ketentuan pasal-pasal di atas perubahan terjadi pada syarat pemberian bebas bersyarat bagi Narapidana dalam tindak kejahatan pidana khusus seperti tindak kejahatan pidana Narkotika karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori tindak kejahatan luar biasa.⁴

Dalam hal ini, negara wajib menjamin keseluruhan hak yang didapatkan oleh narapidana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Pemasarakatan. Pemberian bebas secara bersyarat di berikan kepada narapidana ketika narapidana telah mampu menjalani 2/3 dari masa pidana yang telah mereka jalani dan tidak kurang dari 9 bulan dihitung sejak awal di putusan perkara. Namun dalam penelitian di lapangan, tidak semua narapidana dalam lapas mendapatkan Pembebasan bersyarat meski telah dianggap memenuhi persyaratan. Dalam hal ini kepala lapas wajib memperhatikan pertimbangan pertimbangan tertentu melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan dan hasil keputusannya dijadikan bahan serta dasar penilaian terpenting dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

METODE PENELITIAN

Hukum merupakan sebagai norma, kaidah, dan dalam Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah dalam upaya mengungkapkan kebenaran secara metodologis, terstruktur, dan konsisten dengan tujuan yang jelas dengan cara menganalisa dari data yang ada. Kami menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum serta empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti adalah data primer dilapangan (Lapas Kelas 1 Madiun).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku nyata, diteliti dan

⁴ Sari, Yulia Puspita, Sulistiyantoro, Hariyo. "Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya", *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, Volume 1, Nomor 1 (Desember 2020): 308-317.

dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto 2007: 250). Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yakni penelitian empiris, maka penulis

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, yang dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk Bahasa atau kata-kata.⁵

Dengan penelitian hukum ini penulis berharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan isu didorong oleh pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, pendekatan hukum berarti pendekatan terhadap suatu masalah peraturan undang undang yang berlaku dengan mengkaji peraturan mengenai pelaksanaan skema pembebasan bersyarat bagi narapidana, khususnya tindak pidana narkoba; pendekatan konseptual, pendekatan masalah melalui konsep – konsep hukum. Memahami konsep hukum ini sangat mendasar bagi para peneliti yang berdebat untuk memecahkan suatu masalah.

PEMBAHASAN

Dewasa ini perkembangan sebuah kehidupan dalam masyarakat begitu cepat dilalui sehingga pengeluaran serta hasil yang di dapat dalam segala hal aspek kehidupan dalam hal social, ekonomi, politik budaya, keamanan telah berdampak negatif mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas untuk menaggalungangi hal hal kejahatan yang di duga merugikan masyarakat.. Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah kejahatan narkoba..Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa, sehingga upaya pemberantasannya memerlukan upaya yang luar biasa. Jika tindak pidana narkotikanya tidak ditanggapi dengan serius, bisa membahayakan masa depan masyarakat dan anak bangsa.

Ketentuan hukum yang mengatur masalah narkoba telah disiapkan dan mulai berlaku, tetapi kejahatan terkait narkoba ini tidak dapat dikompensasi. Dalam kasus baru-baru ini, banyak pengedar narkoba telah ditangkap dan dihukum berat, tetapi pelaku lain mengabaikannya dan tampaknya lebih cenderung memperluas cakupannya. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 yang diundangkan pada tahun 2009, merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit negeri ini. Secara jelas

⁵ Pasaribu, Suandi Fernando, Syahrin, Alvi, Marlina, Suhaidi. “Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan”, *USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 2 (Maret 2016): 70-79.

disebutkan sejumlah pasal yang memberikan hukuman yang jauh lebih berat, yang memberikan efek jera bagi para pengedar dan pengedar narkoba.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pembinaan “berarti bahwa bukan hanya mereka yang dilindungi dari pengulangan perbuatan buruk yang dilakukan oleh terpidana, tetapi juga mereka yang sesat menurut sistem pemasyarakatan harus dilindungi, untuk memberi mereka penghidupan, sehingga agar kelak mereka percaya diri dan mau mengabdikan diri untuk menjadi warga negara yang baik dan benar, mereka bisa menjadi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun merupakan tempat dimana para narapidana akan melakukan proses pembinaan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat melalui sistem pemasyarakatan. Maksud dari pedoman ini juga berkaitan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, dimana tujuan dari sistem peradilan pidana ini adalah untuk memerangi kejahatan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin rehabilitasi dan sosialisasi kembali para pelaku, untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan, dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Lapas Kelas I Madiun sendiri sebagian besar dihuni oleh narapidana kasus narkoba, hal ini dapat dilihat dari data berikut ini:

Table 1. Data Pendaftaran penjara kelas 1 madiun.

golongan	MT	SH	Bila								Jumlah	A								Jumlah		
			P	W	P	W	P	W	P	W		P	W	P	W	P	W	P	W			
DEWASA	N	8	781	8	4	0	0	29	0	830			0	0	9	0	3	0	1	1	14	
	K	4	13	250	10	14	4	0	0	4	1	300	0	0	0	14	1	1	0	0	16	
PEMUDA	N		13							13										0		
	K		12							12										0		
ANAK	N									0	1									1		
	K		0	1	0					1										0		
WNA	Dn	5	2							7										0		
	Pn		0							0										0		
Jumlah	4	26	1058	18	19	4	0	0	33	1	1163	1	0	0	0	23	1	4	0	1	1	31

Napi Narkoba	:	842	8	orang	Narkoba	:	865	
Napi Kriminal	:	298	15	orang	Kriminal	:	329	total : 1194 orang
Tahanan Narkoba	:	14	1	orang				
Tahanan Kriminal	:	15	1	orang				

Jumlah	:	1169	25	=	1194 orang
--------	---	------	----	---	------------

Dilihat dari data tersebut narapidana kasus narkoba dengan kasus lainnya perbandingannya sangat jauh, hal ini tentu mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional ataupun internasional. Tentu ini menjadi tantangan bagi Lapas Kelas 1 Madiun dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana tentunya dalam pemberian

pembebasan bersyarat Hadiah yang diberikan kepada narapidana melalui acara pembebasan bersyarat juga harus sesuai menggunakan menunjuk sebuah tujuan asal sistem pemasyarakatan yang dipengaruhi pada Pasal 2 Undang-Undang No.12 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan dibuat dalam rangka membentuk Narapidana supaya sebagai insan seutuhnya, sadar akan kesalahan mereka, dan mengembangkan diri mereka sendiri. mereka tidak akan lagi melakukan serta mengulangi tindak pidana sebagai akibatnya diterima sang masyarakat, bisa berperan aktif pada pembangunan dan bisa hidup secara wajar sebagai rakyat negara yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi sistem pemasyarakatan merupakan menyiapkan program integrasi yang sehat dari narapidana ke pada rakyat, sehingga memulihkan kodratnya menjadi insan berdasarkan penciptanya, kepribadiannya, orang lain, serta lingkungannya. Pembebasan bersyarat akan menjadi pendidikan yang sangat mendorong kebaikan agar narapidana dapat berbuat baik. Cara ini diharapkan menjadi kebiasaan di masyarakat. Dari perspektif jemaah, narapidana yang merasa akan dilindungi dari narapidana karena masih dalam tahanan pihak berwenang, tidak takut akan campur tangan mereka.

Subjek pembebasan bersyarat adalah: (1) Narapidana, yaitu terpidana yang divonis kehilangan kemerdekaan di dalam Lapas; (2) Anak didik pemasyarakatan, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 tahun; dan (3) Anak-anak negara, yaitu menurut keputusan pengadilan, diserahkan kepada negara untuk pendidikan dan ditempatkan di penjara anak-anak sampai dengan usia 18 tahun. Demikian pula pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada: (1) narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang terancam jiwanya; (2) Terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 21 Tahun 2013 dalam BAB V terdapat syarat terdapat tata cara dan syarat pemberian bebas bersyarat yang mencakup pasal 55 Ayat (1) sampai (5) mengenai tata cara pemberian bebas bersyarat sebagai berikut :

1. Terdapat rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan kepada kepala Lapas berdasarkan data anak didik dan Narapidana yang memiliki kriteria seseuai dengan ketentuan dalam pasal 57 ayat (1).
2. Persetujuan rekomendasi bebas bersyarat yang di aukan oleh tim pengamat yang di setujui oleh Kepala Lapas di sampaikan terhadap Kantor Wilayah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 57 ayat (2).

3. Kepala Kantor Wilayah memberikan rekomendasi usulan bebas bersyarat yang diusulkan oleh tim pengamat pemasyarakatan kepada Direktur Jendral sesuai dengan ketentuan dalam pasal 57 ayat (3).
4. Kepala Kantor Wilayah memberikan usulan berupa rekapitulasi data dari Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan dengan lampiran berupa hasil sidang tim pengamat pemasyrakatan, fotokopi putusan hakim, dan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 57 ayat 4.
5. Direktur Jendral dengan atas nama menteri kemudian menindaklanjuti usulan dari Kepala Kantor Wilayah dengan memberikan pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan drektorat jendral sesuai dengan ketentuan dalam pasal 57 ayat (5).

Selanjutnya dalam melaksanakan proedur pemberian bebas bersyarat harus melakukan arahan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 43B PP. 99 Tahun 2012, yakni:

1. pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri terhadap Narapidana dan anak didik setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan;
2. Dirjen Pemasyarakatan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dan Anak didik memberikan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. dalam proses pemberian bebas bersyarat wajib memperhatikan kepentingan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keadila dalam masyarakat.
 - b. meminta pertimbangan dan rekomendasi dari instansi terkait seperti POLRI, BNPT, dan Kejaksaan Agung.
3. Rekomendasi-rekomendasi diatas disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen Pemasyarakata.
4. Jika selama 12 (dua belah) hari kerja instansi-instansi terkait tidka memberikan rekomendasinya secara tertulis maka Dirjen Pemasyarakatan akan menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dan Anak didik terhadap Menteri.

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi oleh narapidana dan Anak didik dalam upaya mendapatkan hak pembebasan bersyarat yaitu cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang merupakan program untuk mengintegrasikan narapidana pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan kedalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses pembinaan Narapidana tetap harus memperoleh keadilan yang sesuai Dengan kedudukannya sebagai seorang yang dinyatakan bersalah menurut hukum berdasarkan dengan aturan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Karena setiap Narapidana memiliki hak untuk asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dengan adanya hak-hak tersebut maka diharapkan hak tersebut memberikan bermanfaat bagi narapidana pemasyarakatan serta keluarganya. Hak-hak tersebut seperti Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diberikan dengan tetap memikirkan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Sebelum di usulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat Narapidana harus memenuhi tahapan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini merupakan tahap-tahap yang harus di penuhi oleh Narapidana, yaitu :

1. Admisi orientasi (0 - 1/3 masa pidana)

Tahapan ini merupakan tahapan pengenalan dari Narapidana dan Anak didik untuk mulai mengenal lingkungan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari warga masyarakat di lingkungan tersebut, para Narapidana dan Anak didik wajib melaksanakan semua program pembinaan yang ada dalam Lembaga pemasyarakatan seperti olahraga, keagamaan dan kegiatan lainnya. Pembinaan keagamaan dan pengawasan terhadap Narapidana dilaksanakan secara security maximum.

2. Program pertama (1/3 - 1/2 masa pidana)

Dalam tahapan ini Narapidana selain harus melaksanakan pembinaan olahraga dan keagamaan Pada tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, tetapi Narapidana juga mulai melaksanakan kegiatan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dari karya.

3. Program kedua (1/2 – 2/3 masa pidana)

Tahapan ini merupakan tahapan pemberian asimilasi terhadap Narapidana. Program Asimilasi pada tahap ini merupakan program pembaruan diri seorang Narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

4. Program ketiga (2/3 – selesai masa pidana)

Pada tahap inilah Narapidana dapat memperoleh Hak pembebasan bersyarat dengan syarat seorang Narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan sebelumnya dengan baik dan tanpa menimbulkan masalah atau kejahatan pidana tambahan, maka Narapidana tersebut dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dalam Permenkumham No.7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pemberian Remisi. Asimilasi. Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat. Cuti Menjelang Bebas. Cuti Bersyarat Syarat. Tata Cara. Perubahan. Permenkumham No.7 Tahun 2022 dalam Pasal 85 Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat substantif, yaitu:

1. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa hukuman dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jangka waktu sanksi paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
2. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, disebutkan bahwa narapidana dapat diberi pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Berikut syarat administratif termasuk:

1. Sebuah salinan putusan hakim dan catatan pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan kemajuan pembinaan menurut sistem penilaian pembinaan narapidana, ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
3. Laporan litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Ketua Bapas;
4. Surat pemberitahuan kepada penuntut umum tentang rencana pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan;
5. Salinan daftar F Kepala Lapas
6. Melengkapi berkas Salinan daftar perubahan yang diperoleh dari Kalapas
7. Kemudian melengkapi sebuah surat pernyataan dari Narapidana bahwa ia tidak akan melakukan pelarian dan melakukan segala bentuk jenis pelanggaran
8. Membuat surat jaminan bahwa Pihak keluarga yang Menyanggupi baik dari wali, instansi pemerintah setempat, kepala desa, lurah yang memuat :
 - a. Bahwa Narapidana tersebut tidak akan melakukan segala bentuk kejahatan baik melarikan diri/ pelanggaran hukum lainnya
 - b. Keluarga harus turut serta membina serta membimbing agar narapidana tidak melakukan kesalahan kembali.

Syarat administrasi bagi Narapidana Asing untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai berikut ;

1. Surat jaminan untuk tidak melarikan diri dan mentaati peraturan dan persyaratan yang telah di tentukan dari kedutaan besar atau konsulat Negara dan keluarga atau korporasi sebagai penanggung jawab atas keberadaan narapidana selama yang bersangkutan berada di Indonesia.
2. Serat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang ditunjuk untuk menyatakan bahwa Narapidana tersebut dibebaskan dari kewajiban izin tinggal di Indonesia
3. Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pemberian Pembebasan izin tinggal Narapidana di Indonesia. Surat tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan terhadap Direktur Jenderal Imigrasi untuk dapat menerbitkannya.
4. Surat Keterangan tidak terdapat dalam jaringan kejahatan internasional yang terorganisasi atau red notice dan lainnya dari Sekretariat NVB-Interpol Indonesia.
 - a. Akan tetapi di dalam lapas Klas I Madiun tidak terdapat Narapidana Narkotika Asing sehingga pengumpulan berkas tersebut tidak di lakukan

Dalam pembuatan surat jaminan memiliki syarat untuk menjadi penjamin narapidana yaitu orang-orang terdekat dari narapidana seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan lain-lainya yang masih memiliki hubungan darah dengan narapidana. Selain orang terdekat dari narapidana, penjaminan narapidana dapat dilakukan oleh lembaga sosial bisa juga penjamin dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial. Seorang penjamin narapidna memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai informasi keberadaan dari narapidana kepada BAPAS, serta melakukan pendampingan terhadap narapidana untuk dapat di terima kembali di masyarakat dan berperikelakuan baik serta tidak lagi melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Penjamin narapidana harus memastikan bahwa narapida melakukan kewajibannya untuk lapor karena Narapidana yang tidak melapor selama 3 bulan berturut-turut akan dinyatakan bahwa narapida tersebut melarikan diri dan pemberian bebas bersyarat bagi narapidana pun dapat di cabut.

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat kemudian di bimbing oleh BAPAS sesuai dengan arahan undang-undang BAPAS dalam melakukan pembimbingan dan mengawasannya dapat mencabut pembebsan bersyarat dari Narapidana dan Anak didik pemsarakatan apabila :

1. Melakukan pelanggaran hukum
2. Menimbulkan keresahan
3. Terindikasi melakukan tindakan pidana

4. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada bapas sebanyak 3 kali secara serturut-turut
5. Tidak melaporkan perubahan alamat
6. Tidak mengikuti dan mematuhi program pembimbingan.

Di dalam Permenkumham No.7 2022 terlihat syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana (justice collaborator) tidak menjadi syarat lagi dalam pengusulan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus narkoba. Ketiadaan syarat tersebut dalam putusan Mahkamah Agung menjadikan syarat pemberian hak, tetapi sebagai “penghargaan” menurut Undang-Undang Nomor 31 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada Lapas Klas I Madiun Narapidana narkoba diberikan tempat khusus untuk mendapatkan pembinaan sesuai dengan aturan dalam undang-undang yang berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan Narapidana narkoba menjadi manusia dan pribadi yang baik setelah keluar dari Lapas Klas I Madiun serta tidak membuat Narapidana mengulangi kesalahan atau melakukan tindak kejahatan pidana lainnya yang mengakibatkan Narapidana kembali masuk kedalam Lapas Klas I Madiun.

Narapidana Narkoba di dalam Lapas Klas I Madiun Telah mendapatkan Haknya dan di berlakukan dengan baik sesuai dengan dasar aturan Undang-undang dan Pancasila. Hak yang di terima oleh Narapidana seperti sebagaimana di atur dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, yaitu meliputi narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, hak untuk diperlakukan dan mendapatkan perawatan dengan baik baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta hak menyampaikan keluhan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan, hak untuk mendapatkan premi, hak untuk mendapatkan kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum, dan orang-orang lainnya, mnarapidana juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan pidana, mendapatkan asimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga. Narapidana Narkoba di Lapas Klas I Madiun adalah hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat Bagi Narapidana narkoba yang telah memenuhi persyaratan, narapidana juga mendapatkan hak untuk cuti menjelang pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba yang berasal dari Lembaga Pemasarakatan Klas I Madiun berdasarkan penelitian melalui proses observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan

beberapa hambatan yang terjadi di dalam Lapas Klas I Madiun dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika, yaitu :

1. Kendala internal

- a. Sanksi Pidana dapat menjadi salah satu hambatan bagi narapidana untuk mendapatkan Pembebasan bersyarat karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34 A Ayat (2) yaitu Narapidana Narkotika mendapatkan pembebasan bersyarat hanya berlaku pada Narapidana yang memiliki masa pidana paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. Fakta bahwa para narapidana memiliki perilaku negatif yang dilakukan seperti membuat kerusuhan dan melakukan kejahatan yang lebih mengganggu selama di Lapas, yang tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang mereka lakukan untuk memasukkan para tahanan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Juga cocok untuk menentukan syarat-syarat materiil untuk pelaksanaan pembebasan bersyarat. Narapidana tidak memiliki penjamin karena ketika narapidana dibebaskan dalam masa percobaan karena alasan keluarga, tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan jaminan terhadap narapidana karena dianggap bersalah.
- c. Residivis, atau perilaku Narapidana yang melanggar dengan melakukan penyalahgunaan narkotika lagi di Lapas Klas I Madiun disaat masa hukuman pidananya masih berlangsung. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti faktor keluarga yang sudah tidak lagi peduli atau juga dari faktor ajakan teman-teman teman narapidana lainnya untuk menggunakan narkotika lagi di dalam Lapas.
- d. Peraturan undang-undang bahwa narapidana tidak dalam masa menjalani pemeriksaan untuk perkara pidana lainnya, karena ketika narapidana dalam proses pemeriksaan pidana lainnya maka narapidana tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat walaupun telah menjalani masa hukuman dua per tiga dari masa pidananya. Karena hak pembebasan bersyarat hanya dapat dua kali cabut dan selanjutnya narapidana tidak memiliki hak lagi untuk diberikan pembebasan bersyarat.

2. Kendala Eksternal

- a. Jumlah aparat penegak hukum yang tidak mencukupi dibandingkan dengan isi hunian yang mengalami overkapasitas.
- b. Pegawai yang harus mendisiplinkan narapidana secara ketat agar dapat berkelakuan baik dan disiplin agar narapidana mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya. Tetapi, upaya yang dilakukan oleh petugas tidak di dukung dengan sikap kooperatif dari narapidana.
- c. Mewajibkan adanya perketatan dalam peraturan Undang-undang di dalam Lembaga pemasyarakatan.
- d. Masyarakatan tepat tinggal yang kurang pengetahuan akan adanya hak pembebasan bersyarat oleh narapidana.
- e. Keterlambatan kutipan vonis hakim sebagai syarat pemberian bebas bersyarat kepada Narapidana.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Lapas Klas I Madiun dalam melakukan proses pemberian Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Narkotika, terdapat Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Lapas Klas I Madiun guna memperlancar proses pemberian Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Narkotika sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan terhadap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yang bermanfaat bagi Narapidana serta membantu untuk memberikan perkembangan perilaku positif Narapidana. Program pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan mental, pembinaan keagamaan, pembinaan hiburan, olahraga dan pembinaan keterampilan guna menciptakan Narapidana yang terampil dan berperilaku baik dalam bermasyarakat ketika keluar dari Lapas Klas I Madiun.
2. Melakukan Pendekatan dengan keluarga, pendekatan dilakukan oleh pihak Lapas Klas I Madiun terhadap Keluarga Narapidana Narkotika dan dalam proses pembinaan tersebut di berikan pengetahuan mengenai pengertian dan persyaratan dadi pembebasan bersyarat agar keluarga Narapidana dapat mendukung berjalannya proses pemberian Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Narkotika.
3. Melakukan pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana apabila melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi pidana lagi di kemudian hari. Dengan adanya sosialisasi terhadap kesadaran hukum akan membuat Narapidana mengetahui batasan-batasan yang harus mereka pahami agar tidak lagi mengulangi kesalahan atau melakukan kejahatan pidana lainnya.
4. Susahnya mendapatkan izin dari masyarakat setempat sehingga harus dilakukan pendekatan terhadap masyarakat sehubungan dengan program pembebasan

bersyarat ini. Pengarahan dan penjelasan sangat penting dilakukan karena pada dasarnya masyarakat butuh pemahaman mengenai program pembebasan bersyarat ini dimana program tersebut merupakan program yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana Narkotika sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pembebasan bersyarat memiliki maksud dan tujuan yaitu agar narapidana selanjutnya memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan berintegrasi kembali dengan masyarakat luas sehingga narapidana tidak dikucilkan dan diasingkan dari masyarakat sebelum dibebaskan. Di dalam pemberian hadiah berupa pembebasan bersyarat bagi narapidana wajib menyelesaikan dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku seperti syarat substantif dan administrasi serta dapat kooperatif untuk tidak melanggar syarat-syarat dalam surat pas dalam masa percobaan. Dan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana syarat justice collaborator tidak lagi menjadi syarat dalam pengusulan pembebasan bersyarat. Pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh BAPAS selama 1 tahun. Dalam proses pengawasan terhadap narapidana di dalam Lapas, pemberian pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana pelanggaran hukum atau tidak mentaati peraturan di dalam Lapas harus dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat penyalahguna narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yaitu:

- a. Kendala Internal
 1. Sanksi Pidana
 2. Perilaku narapidana
- b. Kendala Eksternal
 1. Kurangnya petugas Lapas.
 2. Proses pendisiplinan Narapidana

Dalam upaya meminimalisir kendala dalam proses pembebasan bersyarat maka harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan dan memberikan hak terhadap Narapidana.
- b. Melakukan pendekatan terhadap keluarga Narapidan.
- c. Melakukan pembinaan hukum terdapat Narapidana.
- d. Mensosialisasikan program pembebasan bersyarat terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moleong, J. Lexy. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Jurnal

Furqan, Hanin, Sidiq, Muhammad. “Efektifitas Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Sigli)”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 2 (Februari 2021): 71-89.

Khomaini, Thalib, Hambali, Nuh, Muhammad Syarief. “Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 2 (Februari 2021): 415-431.

Pasaribu, Suandi Fernando, Syahrin, Alvi, Marlina, Suhaidi. “Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan”, *USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 2 (Maret 2016): 70-79.

Putra, Aan Riana, Sari, Ningrum Puspita. “Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen”, *Recidive*, Volume 2, Nomor 3 (September-Desember 2013): 280-289.

Sari, Yulia Puspita, Sulistiyantoro, Hariyo. “Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, Volume 1, Nomor 1 (Desember 2020): 308-317.

Sulianto, Harun. “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat”, *Jurnal Rechts*, Volume 7, Nomor 1 (Juni 2018): 1-18.

Wongkar, Farly Mervy. “Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 6 (Juni 2019): 18-24.

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, Remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.7 Tahun 2022 yang tentang Pemberian Remisi. Asimilasi. Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat. Cuti Menjelang Bebas. Cuti Bersyarat Syarat. Perubahan Permenkumham Nomor 7 Pasal 85 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 43 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Pasal 1 angka 8 dan 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 21 pasal 55 ayat 1,2,3,4,5 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bebas bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Pasal 43B Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34 A Ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

Undang-undang Nomor 12 pasal 14 ayat (1) huruf k Tahun 1995 tentang pemenuhan hak dalam narapidana.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 yang diundangkan pada tahun 2009.